



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 00xx/Pdt.G/20xx/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (xxxxxx), tempat tinggal di xxxxxxx, Br. Xxxxxxxx Kauh Blok xx No.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (xxxxxx), tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, No. xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal xx Januari 20xx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 00xx/Pdt.G/20xx/PA.Bdg, tanggal xx Januari 20xx yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal x Februari 20xx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/0x/xx/20xx tanggal xxx Februari 20xxx,

Halaman 1 dari 11

Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Raya xxxxxx No. xx Br. xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Badung selama x tahun;
- 3) Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun selama xxx tahun belum dikaruniai anak / keturunan;
- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan September 20xx yang menyebabkan antara lain:
  - Tergugat sering menganiaya atau memukul;
  - Tergugat malas mencari nafkah kalau di kasih saran oleh Penggugat langsungukul Penggugat, Tergugat sukanya menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat contohnya menjual sepeda motor dan ini dilakukan sampai xxkali dalam xtahun;
- 5) Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 20xx yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah membawa sepeda motor lagi yang ketiga kalinya;
- 6) Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari rumah Penggugat tidak pernah lagi dikasih nafkah lahir maupun batin;
- 7) Bahwa Penggugat selama Tergugat pergi atau meninggalkan rumah, Penggugat hidup / tinggal bersama kedua orang tuanya sampai detik ini;
- 8) Bahwa pada tanggal xx Oktober Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat lalu Pihak Penggugat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan kepada keluarga Tergugat;
- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang tidak mungkin bisa bersatu lagi maka lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- 10) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11

Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 00xx/Pdt.G/20xx/PA.Bdg. masing-masing tanggal xx Januari 20xx dan xx Februari 20xx sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan yang tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xx/0x/xx/20xx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal xx Februari 20xx, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Halaman 3 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi ke 1, umurxx tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik xxxxx, tempat tinggal di Jl. xxxxx No.x Br. xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak xxxtahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Padang Luwih, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 20xxx Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, xx B, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 20xx Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan telah menjual motor mereka tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat luka memar di kepala Penggugat yang menurut cerita Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 20xx;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan September 20xx yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, dan Tergugat sering memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran dan Tergugat telah beberapa kali menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya terjadi bulan Mei 20xx antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 11

Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi

Halaman 7 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak xxxtahun yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal tidak lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak xx tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu lama berpisah tempat tinggal, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Halaman 8 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp xxxxxx.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxx ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Halaman 10 dari 11  
Put. No. 0030/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Panitera,

TTD

Mursal, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 430.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai asli

Pengadilan Agama Badung

Panitera

Mursal, S.H.